



# **BUPATI BATANG HARI**

## **PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 10 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas maka perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kerja Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
- 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
- 4. Undang-Undang .....

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

BAB I .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
7. Unit Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan Bidan di Desa.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan Daerah yang yang berlaku.
9. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan di Desa.
10. Puskesmas adalah semua Puskesmas di Kabupaten Batang Hari.
11. Puskesmas Pembantu adalah semua Puskesmas Pembantu di Kabupaten Batang Hari.
12. Bidan Desa adalah Bidan yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan di desa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
14. Kepala Puskesmas adalah semua Kepala Puskesmas di Kabupaten Batang Hari.
15. Pihak Penjamin adalah Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat yang menjamin pembayaran retribusi melalui klaim dapat berupa Badan/Lembaga/Instansi sebagai perpanjangan tangan pemerintah.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh palaksana Pelayanan dalam rangka pemeriksaan, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya yang diberikan kepada Pasien.
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Bidan.
18. Retribusi.....

18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan Desa, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

**BAB II**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 2**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan di Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	<b>PELAYANAN KESEHATAN DASAR</b>	
	Jenis Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap	
1.	Non Tindakan terdiri dari	
	a. Pemeriksaan kesehatan dengan atau KIR Dokter/Kunjungan	Rp. 5.000,-
	b. Pengobatan (terapi) Kunjungan	Rp. 8.000,-
2.	Rawat inap, terdiri dari :	
	a. Biaya rawat inap tanpa makan minum di Puskesmas/hari	Rp. 25.000,-
	b. Visit dan Konsultasi/hari	Rp. 5.000,-
	c. Asuhan Keperawatan/hari	Rp. 7.500,-
3.	Tindakan :	
	a. Luka jahit < 10	Rp. 25.000,-
	b. Luka jahit > 10	Rp. 50.000,-
	c. Khitanan/Sirkumsisi Pria	Rp. 150.000,-
	d. Tindik Daun Telinga	Rp. 20.000,-
	e. Perawatan Luka	Rp. 10.000,-
	f. Pengangkatan Tumor Jinak	Rp. 150.000,-
	g. Incisi Abses	Rp. 25.000,-
	h. Ekstraksi kuku	Rp. 30.000,-
	i. Ekstraksi serumen/spulling	Rp. 20.000,-
	j. Ekstraksi corpus alienum	Rp. 25.000,-
	k. Bilas Lambung	Rp. 40.000,-
	l. Pemasangan / Pencabutan Infus	Rp. 10.000,-
	m. Pemasangan / Pencabutan Kateter	Rp. 10.000,-
	n. Pemasangan / Pencabutan NGT	Rp. 25.000,-
	o. Pemasangan / Pencabutan Inflan	Rp. 60.000,-
	p. Pemasangan / Pencabutan IUD	Rp. 60.000,-
	q. Visum et Refertum	
	- Visum Luar	Rp. 30.000,-

1	2	3	
4.	Persalinan a. Persalinan Normal b. Persalinan dengan Penyulit c. Manual Placenta d. Persalinan yang ditolong Bidan Desa (ANC+PNC)	Rp.	500.000,- 650.000,- 150.000,- 660.000,-
5	Laboratorium a. Pemeriksaan darah rutin b. Pemeriksaan gula darah c. Pemeriksaan urine rutin d. Pemeriksaan Golongan Darah e. Pemeriksaan Tes Kehamilan f. Pemeriksaan Faeces	Rp.	20.000, 15.000, 20.000, 10.000, 10.000, 20.000,
6.	Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG)	Rp.	25.000,
7.	Pelayanan gigi a. Ekstraksi Gigi Normal per gigi b. Ekstraksi Gigi Sulit (tetap) pergigi c. Filling (Tambalan gigi sementara) d. Pengobatan syaraf gigi e. Filling (tambalan gigi tetap) f. Insisi Abses (intra oral) g. Pembersihan Karang Gigi / orang	Rp.	10.000, 20.000, 15.000, 15.000, 20.000, 25.000, 5.000,
8.	Pelayanan Jenazah a. Perawatan b. Visum Luar	Rp.	25.000, 30.000,
9.	Pemakaian Gas Oksigen Medik (per liter)	Rp.	1.000,
10.	Penggunaan Puskesmas Keliling (Ambulance) - Rujukan / Pemulangan Jenazah	Rp.	5.000,

- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Pelayanan Persalinan oleh Bidan di Desa adalah persalinan yang ditolong pada jam kerja;
  - Pengambilan korban dan atau jenazah dari tempat kejadian termasuk kategori rujukan;
  - Visum luar adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter puskesmas termasuk pemeriksaan pemerkosaan tanpa melakukan visum dalam.
- (3) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### BAB III .....

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PENYETORAN**

**Bagian Pertama**  
**Pemungutan Retribusi**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang memperoleh Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan di Desa dipungut retribusi Pelayanan Kesehatan dengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.
- (2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal sejak diterbitkannya Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.

**Pasal 4**

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dibayarkan melalui mekanisme:
  - a. Pasien umum dibayarkan pada kasir retribusi setelah mendapatkan pelayanan kesehatan;
  - b. Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dibayarkan melalui Sistem Klaim.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan Gawat Darurat dibayarkan melalui mekanisme :
  - a. Pasien umum dibayarkan pada kasir retribusi setelah mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum pasien diizinkan dan atau diperbolehkan pulang;
  - b. Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) dibayarkan melalui Sistem Klaim;
  - c. Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dibayarkan melalui Sistem Klaim.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan di Desa dibayarkan melalui mekanisme :
  - a. Pasien umum dibayarkan pada kasir retribusi puskesmas pada saat rapat minilokakarya;
  - b. Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dibayarkan setelah menerima Klaim.
- (4) Tanda bukti pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbentuk kuitansi tanda pembayaran pelayanan kesehatan.

**Bagian Kedua**  
**Penyetoran**  
**Pasal 5**

- (1) Hasil penerimaan pendapatan Puskesmas dari Retribusi Pelayanan Kesehatan disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan pada awal bulan berjalan.
- (2) Hasil penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Bendahara Penerimaan dalam waktu 1x24 jam ke Kas Daerah.

BAB IV .....

BAB IV  
PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan Pembebasan Pembayaran Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi pasien rawat jalan peserta Asuransi Kesehatan (Askes) Sosial, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda);
- b. Bagi pasien rawat inap dan persalinan peserta Asuransi Kesehatan (Askes) Sosial; dan
- c. Untuk pasien terlantar, pasien panti asuhan, atau pasien panti jompo, pasien lembaga pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa.

BAB V  
PERTANGGUNG JAWABAN  
Pasal 7

Kepala Puskesmas wajib menyampaikan pertanggung jawaban hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati Batang Hari melalui Dinas Kesehatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 1-2-2013



Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 1-2-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2013 NOMOR : 10